



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.284, 2018

LIPI. Tata Kelola dan Alih Teknologi Kekayaan
Intelektual serta Hasil Penelitian dan
Pengembangan.

PERATURAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

TATA KELOLA DAN ALIH TEKNOLOGI KEKAYAAN INTELEKTUAL

SERTA HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DI LINGKUNGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang Tata Kelola dan Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
 3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
 4. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non-Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
 5. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 650);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA TENTANG TATA KELOLA DAN ALIH TEKNOLOGI KEKAYAAN INTELEKTUAL SERTA HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Tata Kelola adalah cara, proses, dan prosedur pengelolaan dalam mendayagunakan pemanfaatan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Alih Teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antarlembaga, badan, atau orang, baik yang berada di lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya.
3. Alih Teknologi secara Nonkomersial adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antarlembaga, badan, atau orang yang tidak bertujuan mencari keuntungan finansial.
4. Alih Teknologi secara Komersial adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antarlembaga, badan, atau orang yang bertujuan mencari keuntungan finansial, dapat menghasilkan penerimaan negara bukan pajak, atau terciptanya perusahaan/wirausaha pemula berbasis teknologi.
5. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat berupa karya

- di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
6. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 7. Pengembangan adalah kegiatan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru.
 8. Hasil Penelitian dan Pengembangan adalah seluruh hasil yang terkait dengan Penelitian dan Pengembangan di luar Kekayaan Intelektual, antara lain berupa artikel ilmiah, naskah kebijakan, dokumen kebijakan, dokumen kerja sama, dan prototipe.
 9. Valuasi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan adalah kegiatan menelaah tingkat kesiapan teknologi dan nilai sosial ekonomi dari Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan.
 10. Inkubasi Teknologi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh inkubator kepada perusahaan/wirausaha pemula berbasis teknologi.
 11. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak Kekayaan Intelektual kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu hak yang diberikan perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
 12. Royalti adalah jumlah yang dibayarkan oleh penerima Lisensi kepada pemegang hak Kekayaan Intelektual melalui proses penerimaan negara berdasarkan

peraturan perundang-undangan.

13. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang selanjutnya disingkat LIPI adalah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian ilmu pengetahuan.
14. Satuan Kerja adalah satuan kerja di lingkungan LIPI yang menghasilkan Kekayaan Intelektual serta menghasilkan Penelitian dan Pengembangan.
15. Pelaksana Kegiatan adalah peneliti kepala dan/atau anggota peneliti yang melakukan Penelitian dan Pengembangan di Satuan Kerja.

Pasal 2

Peraturan Lembaga ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tata Kelola dan Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan di lingkungan LIPI.

Pasal 3

Peraturan Lembaga ini bertujuan untuk:

- a. mengatur Tata Kelola dan Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan di lingkungan LIPI;
- b. mendorong penyebaran dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan daya saing nasional dan kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan sinergi kerja sama antara Satuan Kerja dalam pelaksanaan Tata Kelola dan Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan LIPI; dan
- d. memperkuat jejaring antar-Satuan Kerja LIPI dengan calon mitra dalam mengakselerasi Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan LIPI.